



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ...TAHUN...

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA DAN TATA CARA KEMITRAAN
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama dan Tata Cara Kemitraan Dalam Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1545);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan sampah Berbasis Sumber (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 50);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DAN TATA CARA KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam berbentuk padat, berupa sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga, serta tidak termasuk sampah spesifik.
5. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah.
6. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
7. Tempat Pengolahan Sampah *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* yang selanjutnya disebut TPS3R adalah sistem pengelolaan dan teknologi pengolahan sampah yang dimaksudkan sebagai solusi dalam mengatasi persoalan sampah dan dampak yang ditimbulkannya.
8. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang, sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.
9. Residu adalah jenis sampah yang sulit didaur ulang.

10. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
11. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia.
12. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya.
13. Pewadahan adalah kegiatan menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis sampah.
14. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
15. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
16. Desa adalah Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menciptakan kepastian hukum dan memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjasama dan kemitraan pengelolaan sampah di Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP SERTA PRINSIP KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, yakni:

- a. ruang lingkup serta prinsip kerja sama dan kemitraan;
- b. pedoman kerja sama;
- c. tata cara kemitraan; dan
- d. pendanaan;

Pasal 4

Kerja sama daerah dan kemitraan dalam pengelolaan sampah, dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi berupa upaya Pemerintah Daerah melalui kerja sama dan kemitraan untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
- b. efektivitas berupa upaya Pemerintah Daerah melalui kerja sama dan kemitraan untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. sinergi berupa upaya Pemerintah Daerah untuk mewujudkan harmoni antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya

- dan/atau Badan Usaha melalui kerja sama dan kemitraan yang mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kesejahteraan masyarakat;
- d. saling menguntungkan berupa upaya Pemerintah Daerah melaksanakan kerja sama dan kemitraan yang dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
 - e. kesepakatan bersama berupa persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama dan kemitraan;
 - f. itikad baik adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - g. persamaan kedudukan berupa pengakuan persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama dan kemitraan;
 - h. transparansi berupa pengembangan proses keterbukaan dalam kerja sama dan kemitraan;
 - i. keadilan berupa penghormatan atas persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - b. kepastian hukum berupa kejelasan hak dan kewajiban para pihak yang mengikat secara hukum bagi para pihak dalam kerja sama dan kemitraan.

BAB III PEDOMAN KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya dalam kegiatan pengelolaan sampah yang saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah/Kota lainnya di dalam maupun di luar Provinsi Bali.
- (3) Lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang pengelolaan sampah, mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan TPS3R/TPST/TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPS3R/TPST/TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS3R/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPS3R/TPST/TPA; ~~dan/atau~~
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lain yang ramah lingkungan;
 - f. penjualan produk olahan sampah; dan/atau
 - g. pengelolaan sampah pada TPPAS di Daerah.

Pasal 6

- (1) Hasil kerja sama dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (2) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang yang menjadi hak daerah, wajib disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang dan jasa yang menjadi hak daerah, wajib dicatat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bekerja sama secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEMITRAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Badan usaha yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - b. perusahaan Swasta;
 - c. pengelola Sampah berbasis swadaya masyarakat seperti Kelompok swadaya Masyarakat (KSM);
 - d. badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma);
 - e. *desa adat*; dan
 - f. koperasi.
- (3) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain mencakup:
 - a. pembatasan timbulan sampah seperti menyelenggarakan program perubahan perilaku dan edukasi masyarakat melalui penerapan produk hukum mengenai pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah seperti melakukan pendampingan proses pendaurulangan sampah melalui pelatihan, pembinaan, dan pemasaran produk;
 - c. pemanfaatan kembali sampah seperti menggunakan kembali kemasan produk dari barang bekas;
 - d. pemilahan sampah seperti menyediakan sarana untuk memilah sampah;
 - e. pengumpulan sampah seperti menyediakan wadah untuk kemasan bekas produk;
 - f. pengangkutan sampah seperti menyediakan sarana pengangkutan sampah;
 - g. Pengolahan sampah seperti penyediaan/pembangunan TPS/TPS3R/ TPST, beserta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - h. pemrosesan akhir seperti:
 - a) penyediaan/pembangunan TPA;
 - b) sarana dan prasarana TPA;
 - c) pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d) pengelolaan TPA;
 - e) pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan;
 - f) pengolahan sampah menjadi produk berdaya guna, bernilai ekonomis dan sumber energi.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha milik daerah dan Pemerintah Desa untuk membantu melakukan pemungutan retribusi pelayanan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Pelaksanaan kemitraan dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah atau Badan Usaha dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kemitraan dalam pengelolaan sampah yang saling menguntungkan;

- b. Pemerintah Daerah atau Badan Usaha yang memprakarsai berkewajiban mengusulkan rancangan perjanjian kemitraan dalam pengelolaan sampah kepada pihak lain untuk dibahas bersama;
- c. Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang telah menerima rencana kerja sama, selanjutnya membuat surat perjanjian kemitraan dengan substansi minimal memuat:
 - 1. subyek kemitraan;
 - 2. obyek kemitraan;
 - 3. ruang lingkup kemitraan;
 - 4. hak dan kewajiban para pihak;
 - 5. pembiayaan kemitraan;
 - 6. jangka waktu kemitraan;
 - 7. pengakhiran kemitraan;
 - 8. keadaan memaksa; dan
 - 9. penyelesaian perselisihan.

Pasal 9

- (1) Para pihak dalam kemitraan dapat melakukan perubahan atas kesepakatan dalam perjanjian kemitraan atas dasar pertimbangan pengelolaan sampah yang lebih baik dan saling menguntungkan,.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kemitraan.
- (3) Apabila kemitraan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi perselisihan, maka diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat yang saling menguntungkan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Segala dana yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli.
- (2) Segala dana yang timbul sebagai akibat disepakatinya Perjanjian Kerja Sama maupun Perjanjian Kemitraan dibebankan kepada sumber pembiayaan para pihak yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal...

BUPATI BANGLI,

...

Diundangkan di Bangli
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

...

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN...NOMOR...